

ABSTRAK

Berawal dari maraknya kasus *illegal fishing* oleh kapal asing di Indonesia. Dalam penanganan terhadap kasus *illegal fishing* tersebut diterapkan sanksi dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pada tanggal 27 Januari 2012 Pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai pedoman umum tentang Penanganan Terhadap Nelayan Oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia. Pada pasal 3 MoU tersebut diatur tentang tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kasus *illegal fishing* adalah permintaan untuk meninggalkan daerah tersebut kecuali untuk kapal yang menggunakan alat tangkap illegal. Setelah dibuatnya MoU tersebut, Indonesia masih melakukan penenggelaman dan/atau pembakaran terhadap kapal nelayan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan pengkritisisan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia bila terdapat kapal nelayan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Perjanjian Internasional, *Memorandum of Understanding*.